



PUTUSAN
NOMOR 5/PID-Sus/TPK/2016/PT.BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAWAWI,ST. Bin SAMAN**
Tempat lahir : Kepala Curup
Umur/tanggal Lahir : 54 Tahun/4 Maret 1963
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Adam Malik RT.03 RW.01 NO. 35 Kota Bengkulu.
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Dinas PU Propinsi Bengkulu
Pendidikan : S-1

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penahanan di Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan 15 Oktober 2016.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 23 Nopember 2016 Nomor :69/Pen/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL. sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan 13 Januari 2017;
6. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor:69/Pen/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Bgl tanggal 23 November 2016 sejak tanggal 14

Hal 1 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;

7. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;

Bahwa Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. ALAUDIN. SH.MH dan Dr. M. FAIZAL LATIEF, SH. M.Hum, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Laboratorium Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Falkustas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, SH Bengkulu beralamat di Jl Jend A Yani No. 1 Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2017, sebagaimana telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor 27/SK/II/2017/PN.Bgl, pada tanggal 6 Februari 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tanggal 1 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-14/BKULU/09/2016. tanggal 15 september 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Bengkulu Tahun 2007, 2008, 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu No. SK-954-03 Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pemegang kas Kegiatan di Lingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2007, dilakukan perubahan pada tahun 2008 dengan Surat Keputusan Nomor : 954-25 Tahun 2008 tanggal 11 Januari 2008 dan untuk tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : No. SK.945/001.E tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Ir Prihantono selaku Project Manager pada PT. Anisa Putri Ragil sebagai Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Bengkulu Tahun 2007, 2008, 2009 dan Ir. Hendro Sulistiono, IAI selaku Direktur

Hal 2 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Cinderalas Karsa Padutama selaku Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Bengkulu Tahun 2007, 2008, 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/1077/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007 (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada Tahun Anggaran 2007, 2008 dan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales Pantai Panjang Bengkulu sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Dinas PU propinsi Bengkulu atau di tempat pelaksanaan pekerjaan jogging track Pantai Panjang Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan UU.R.I.No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor:153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa tanggal 4 Oktober 2006 ditetapkan Perda No.13 Tahun 2006 tentang Pengikatan Tahun Anggaran Jamak Selama 3 (tiga) Tahun Yakni 2007, 2008 dan 2009 Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infra Struktur dan Sarana Prasarana Publik di Propinsi Bengkulu. Salah satunya pembangunan sarana dan prasarana publik yakni Pembangunan Jogging Track Muara – Bundaran Wales dengan biaya Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) .
- Selanjutnya pendanaan Pembangunan Jogging Track Muara – Bundaran Wales pada APBD 2007 telah dianggarkan sebesar Rp.3.538.318.000,-, pada APBD 2008 sebesar Rp.8.187.172.000,-, dan untuk tahun 2009 diluncurkan kembali sisa dana tahun 2007 dan tahun 2008 yang belum terserap yaitu sisa tahun 2007 sebesar Rp.1.369.007.300,- dan sisa tahun 2008 sebesar Rp.4.548.600.880,-.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan telah melakukan pelelangan dan berdasarkan proses pelelangan telah menetapkan PT. ANISA PUTRI RAGIL selaku pemenang Pelelangan dan kemudian dibuat surat perjanjian kerja (Kontrak Induk) pekerjaan Pembangunan Jogging

Hal 3 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Kota Bengkulu tanggal 5 Oktober 2007 No.602.1/0922/IDK/B.V/DPO/2007 nilai Kontrak Rp.11.121.472.000,- Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Sahala Marbun Kepala Wilayah IX PT. Anisa Putri Ragil dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :

A. Pembangunan Plaza

- Pekerjaan Persiapan
- Pekerjaan Plaza I dan Tempat Parkir
- Pekerjaan Plaza II dan Tempat Parkir
- Pekerjaan Tempat Parkir 1 Unit
- Pekerjaan Akhir

B. Pekerjaan Perkerasan Jogging Track

- Pekerjaan Persiapan
- Pekerjaan Perkerasan Jogging Track
- Pekerjaan Perkerasan Jogging Track pada Break Water
- Pekerjaan Jembatan Penghubung pada Joging Track 2 Unit, P = 4 M
- Pekerjaan Jembatan Penghubung pada Joging Track 2 Unit, P = 14,5 M
- Pekerjaan Ram Penghubung dari Jalan ke Jogging Track 6 Unit
- Pekerjaan Akhir

C. Pekerjaan Pembangunan Penunjang

- Pembuatan Pos Parkir Kendaraan sebanyak 4 Unit
- Pembuatan Souvenir Shop sebanyak 5 unit
- Pembuatan Toilet / WC sebanyak 4 unit
- Pembuatan Shelter 20 Unit

D. Pekerjaan Penghijauan, Instalasi Listrik, daya dan Lampu Penerangan

- Pertamanan dan Penghijauan
- Pekerjaan Instalasi Listrik, Daya dan Lampu Penerangan.

➤ Bahwa berdasarkan kontrak induk tersebut untuk pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran dengan system multiyeras tahun 2007 yaitu :

1. Tahun 2007 dibuat Kontrak Anak pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Kota Bengkulu

Hal 4 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2007 No. 602.1/0923/ANK/B.V/DPO/2007 nilai Kontrak Rp.3.538.318.000,- Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Sahala Marbun Kepala Wilayah IX PT. Anisa Putri Ragil

Bahwa pada tahun anggaran 2007 telah direalisasikan pencairan uang muka berdasarkan SP2D tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp.1.981.043.746 (setelah dipotong pajak), yang dananya kemudian di RTGSkan ke Bank BPD Jawa Timur dengan nomor rekening 0321012965.

2. Tahun 2008 dibuat Kontrak Anak ke -2 pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Kota Bengkulu tanggal 2 Januari 2008 dengan surat perjanjian kerja No. 602.1/0130/ANK/B.V/DPO/2008 nilai Kontrak Rp.8.016.682.000,- Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Sahala Marbun Kepala Wilayah IX PT. Anisa Putri Ragil, dan selama tahun 2008 terjadi 3 (tiga) kali addendum yaitu :

- Adendum ke 1 tanggal 10 maret 2008 No. 602.1/0387/ADDM/B.V/DPO/2008, tentang pekerjaan tambah kurang dengan nilai Rp.11.121.472.000,-. Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Sahala Marbun Kepala Wilayah IX PT. Anisa Putri Ragil.
- Adendum Perpanjangan waktu tanggal 6 Oktober 2008 No. 602.1/1142/B.V/DPO/2008, tentang perpanjangan waktu pekerjaan dari semula tanggal 5 Oktober 2007 s/d tanggal 4 Oktober 2008 menjadi dari 5 Oktober 2007 sampai dengan 1 Pebruari 2009, yang addendum tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Handoko Setiono selaku Kuasa Direksi PT. Anisa Putri Ragil, berdasarkan kuasa direksi
- Adendum Final tanggal 17 Nopember 2008 No. 602.1/1140/BV/DPO/2008, isinya adalah merubah nilai kontrak dari senilai Rp 11.121.472.000,- menjadi Rp.10.803.003.000,- Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU

Hal 5 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Handoko Setiono selaku Kuasa Direksi PT. Anisa Putri Ragil.

- Untuk tahun 2008 dana yang telah direalisasikan sebesar 40% (termin pertama) untuk Montly Certificate 1 s.d 6 berdasarkan SP2D tanggal 27 Juni 2008 senilai Rp.3.170.629.993,00 (setelah dipotong pajak) dengan presentasi fisik 40% yang dananya kemudian di RTGSkan ke Bank BPD Jawa Timur dengan nomor rekening 0321012965.
- Pencairan termin pertama berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan (termin pertama sampai dengan enam) yang dibuat oleh Prihantono selaku Project Manager pada PT. Anisa Putri Ragil diketahui oleh SAHALA MARBUN selaku Kontraktor Pelaksana, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh Ir.Hendro Sulistiono, IAI selaku Konsultan Pengawas, dan disetujui serta diketahui oleh terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, padahal hasil pemeriksaan fisik dalam laboran kemajuan pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengujian dan pemeriksaan ulang atas kualitas dan kuantitas dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut oleh Konsultan Pengawas.
- Bahwa dari Laporan kemajuan fisik setiap bulan tersebut kemudian dijadikan dasar oleh SAHALA MARBUN selaku Kontraktor Pelaksana diketahui oleh Prihantono selaku Project Manager dan terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan permohonan pencairan /termin, dengan dasar perhitungan presentis fisik dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permohonan pencairan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dengan dasar tersebut Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sehingga dana dapat dicairkan serta diterima oleh PT. Anisa Putri Ragil.

3. Tahun 2009, dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)

Hal 6 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 758/PHO-JTBW/BKL/I/2009 Tanggal 29 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Handoko Setyono selaku kuasa Direksi PT. Anisa Putri Ragil dan terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan telah disetujui oleh Ir.Hendro Sulistiono, IAI selaku Konsultan Pengawas, padahal Ir.Hendro Sulistiono tidak melakukan pengawasan dan pengujian kembali atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor pelaksana dan terhadap dana pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dicairkan 100% melalui 2 (dua) tahap , yaitu :

2. Termin ke dua berdasarkan Laporan Kemajuan fisik MC 7 s/d MC 16 dengan prentetase 94%, dan telah dicairkan dengan SP2D tanggal 21 Juli 2009 senilai Rp. 3.894.750.228,00, yang dananya langsung di RTGS kan ke PT. BPD JATIM atas nama HANDOKO SETIONO.
3. Bahwa Laporan Kemajuan fisik MC 7 s/d MC 16 dibuat oleh Prihantono selaku Project Manager pada PT. Anisa Putri Ragil diketahui oleh SAHALA MARBUN selaku Kontraktor Pelaksana, tanpa dilakukan pengujian mutu kualitas dan pemeriksaan ulang oleh Ir Hendro Sulistiono, IAI , kemudian dijadikan dasar oleh HANDOKO SETIONO selaku kuasa Direksi PT. Anisa Putri Ragil dan terdakwa JAWAWI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melakukan permohonan pencairan /termin kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dengan dasar tersebut Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan s dana dapat dicairkan serta diterima oleh PT. Anisa Putri Ragil, padahal hasil pemeriksaan fisik dalam laboran kemajuan pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengujian dan pemeriksaan ulang atas kualitas dan kuantitas dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut oleh Konsultan Pengawas.
4. Termin ke tiga, pencairan 100% berdasarkan SP2D tanggal 7 Desember 2009, senilai Rp.577.469.615 setelah dikurangi pajak yang dananya langsung si RTGS kan ke PT. BPD JATIM atas nama HANDOKO SETYONO. Pengajuan

Hal 7 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencairan 100% (FHO) oleh Handoko Setiyono dan Prihantono tersebut diteruskan oleh terdakwa JAWAWI, ST., BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan fisik 100 % , padahal terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN mengetahui bahwa pada saat pemeriksaan fisik 100% Ir.Hendro Sulistiono, IAI selaku Konsultan Pengawas, tidak melakukan pengawasan dan melakukan pemeriksaan bahwa pekerjaan sudah dapat di FHO kan dan dapat dilakukan Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO).

- Bahwa ternyata realisasi fisik dilapangan tidak sesuai dengan dana yang telah dicairkan dan diterima oleh kontraktor pelaksana, karena pada saat dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, yaitu :

1. Temuan hasil pemeriksaan BPK R.I Perwakilan Bengkulu

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Volume cek fisik	Selisih	Harga satuan	Jumlah kekurangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pekerjaan jogging track	2,693,52	2,690,11m	3,41	8.202.364,61	27.970.063,32
2	Pek. Pos Parkir					
	a.Pek.Beton plat setempat.	1,80	0,00	1,80	4.246.032,22	7.642.858,00
	b. Pek. Pasangan bata	85,09	50,48	34,61	51,517,50	1.783.020,68
	c. Pek. Plesteran	170,18	100,98	69,22	19,887,50	1.376.612,75
3	Pek Souvenir shop					
	a.Pek. Pasangan lantai	51,90	29,78	22,12	111.772,15	2.472.3999,96
	b. Pek. Pasangan batu	161,34	147,34	14,00	51.517,50	721.245,00
	c. Plesteran	322,68	294,68	28,00	19,887,50	556.850,00
4	Pekerjaan WC					
	a.Pek.Pasangan bata	348,56	132,32	216,24	51,517,50	11.140.144,20
	b.Pek. Plesteran	697,12	264,64	432,48	19,887,50	8,600.946,00
5	Plaza I					
	a.Volume Pek. Beton plat lantai t-10 cm	19,68	14,73	4,95	3.997.038,50	19.785.340,58
	b. Pek. Pasangan gress blok	505,77	491,16	14,61	183.196,25	2.676.497,22
	c. Pek. Paving blok area parkir	1.626,98	1.054,57	572,41	125.196,25	71.663.585,47
	Plaza II					
	a.Pek. Pasang gress					

Hal 8 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



	blok	505,77	440,06	65,71	183,196,25	12.037.825,59
	b.Pek. Paving block area	1.626,98	1.602,83	24,15	125.196,25	3.023.489,44
	c.Pek. Beton plat lantai t=10 cm	19,35	7,00	12,35	3.997.038,50	49.363.425,48
	Jumlah kerugian					Rp.220.814.313.16

- Terhadap temuan BPK R.I Perwakilan Bengkulu tersebut , kemudian Prihantono selaku Project Manager pada PT. Anisa Putri Ragil sebagai pelaksana Proyek Pembagunan Joging Track –Bundasan wales tahun 2007-2009 telah mengembalikan kerugian keuangan Negara, dengan menyetorkan jumlah kerugian keuangan Negara Rp. 220.814.313.69 ke kas daerah Propinsi Bengkulu,pada tanggal tanggal 2 Agustus 2012.
2. Temuan hasil pemeriksaan tim ahli dari Fakultas Teknik UNIB, berdasarkan laboran nomo : 206/UN.30.(/HK/2013 tanggal 31 Januari 2013, perihal laporan pelaksanaan pemeriksaan kualitas dan kuantitasa, disimpulkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yaitu :
- 1.1. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan hammer test pada pekerjaan beton sloof 15/50 menghasilkan Mutu beton rata-rata sebesar 159,45 kg/pcm 2 yang seharusnya mutu beton yang terpasang minimal 225 kg/cm persegi. Sehingga disimpulkan mutu beton yang terpasang tidak memenuhi kualitas yang dipersyaratkan
- 1.2. Hasil pengukuran dan perhitungan terhadap pekerjaan beton sloof 15/50 didapatkan volume sebesar 298,29 M3. Padahal berdasarkan kontrak addendum II didapatkan data volume pekerjaan beton sloof 15/50 yang harus dikerjakan adalah 409,77M3 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan beton sloof 15/50 pada perkerasan jogging track sebesar $409,77-298,29 = 111,48\text{M}^3$.
3. Berdasarkan pemeriksaan fisik tanggal 2 September 2013 yang diikuti oleh ahli dari UNIB, BPKP, PPTK, Konsultan Pengawas, serta

Hal 9 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



mempelajari dokumentasi dari serah terima pekerjaan 100% disimpulkan bahwa untuk pekerjaan pertamanan/penghijauan tidak dilakukan sebagaimana mestinya karena dilapangan tidak ditemukan terdapat pekerjaan penanaman rumput gajah sebanyak 4.000 kubik, pohon cemara ekor tupai 750 batang, pohon palm 300 batang , pohon glodokan 600 batg, bozai teteha hijau 6.000 btg,, dadap merah 100 batang, tidak terdapat ada tanaman tersebut dalam dokumentasi maupun pada saat pemeriksaan fisik serta pekerjaan urugan tanah dari 1.308,32 tidak dikerjakan sama sekali.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang menyimpulkan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan sedangkan dana telah dicairkan 100%, hal ini tidak sesuai dengan presentase fisik sebagaimana dalam Laporan kemajuan Pekerjaan yang telah dibuat oleh Prihantono selaku Project Manager di PT. ANISA Putri Ragil dan dilaporkan kepada Kontraktor Pelaksana, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Konsultan pengawas serta disetujui oleh terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Hal ini terjadi karena terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bersama –sama dengan Prihantono selaku Project Manager di PT. Anisa Putri Ragil selaku Kontraktor Pelaksana serta Ir.Hendro Sulistiono, IAI selaku Konsultan Pengawas melaksanakan tugasnya tidak secara optimal dan maksimal sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Permendagri No.13 tahun 2006 yaitu :

Pasal 206 ayat (1) dan (2) permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KEPPRES No. 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa :

Pasal 5 „pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika antara lain :

Hal 10 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara

Pasal 9 ayat 5 pengguna barang dan jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan.

Pasal 36 (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak kerja

Ayat (3) pengguna barang dan jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak.

Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sub D (pelaksanaan kontrak) butir 1 f ayat 1 yang berbunyi pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang dan jasa apabila penyedia barang dan jasa telah mengajukan tagihan serta laporan kemajuan hasil pekerjaan dan ayat (3) pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja.

3. Kontrak Induk Nomor : 602.1/0922/DK/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007 pasal 6 ayat (3) :

Sub a Pihak pertama akan melakukan pembayaran harga borongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1



diaas kepada pihak kedua berdasarkan prestasi pekerjaan dengan sistem sertifikat angsuran/termin

Sub c Kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan dalam prestasi pekerjaan yang telah dicapai pada saat mengajukan tagihan dan tidak dibenarkan pembayaran melebihi kenyataan yang dikerjakan dilapangan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 15 ayat (2) PPTK mempunyai tugas-tugas dan kewajiban, sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan terdakwa dengan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan sebagai dasar pencairan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan dalam kontrak kerja, padahal dalam pelaksanaan tugas-tugas terdakwa tidak secara optimal dan maksimal dalam pengendalian pekerjaan, pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan sehingga terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas akan tetapi dana tersebut telah dicairkan dan diterima oleh kontraktor pelaksana, sehingga telah memperkaya kontraktor pelaksana karena telah menerima kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakannya senilai Rp.771.897.831,36 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh satu ribu Tiga Puluh Sen rupiah) dan telah merugikan keuangan daerah senilai Rp.771.897.831,36 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh satu ribu Tiga Puluh Sen rupiah) berdasarkan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Propinsi dengan perincian sebagai berikut :

- Nilai Kontrak	Rp.10.803.003.000
- Realisasi pembayaran	Rp. 9.820.911.819
- Pajak	Rp. 982.091.181
- Nilai realisasi fisik menurut audit	Rp. 9.049.013.987,64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah kerugian Negara Rp.771.897.831,36
dengan perincian :
1. Pek. Beton sloof 15/50 senilai Rp. 323,072,760.09
2. Pek. Pasangan batu gepeng/batu belah
Rp.20,191,736.40
3. Pekerjaan penghijauan pertamanan RP.431,890,720.00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Bengkulu Tahun 2007, 2008, 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu No. SK-954-03 Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pemegang kas Kegiatan di Lingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2007, dilakukan perubahan pada tahun 2008 dengan Surat Keputusan Nomor : 954-25 Tahun 2008 tanggal 11 Januari 2008 dan untuk tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : No. SK.945/001.E tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009, **yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan Prihantono selaku Project Manager di PT. Anisa Putri Ragil sebagai Pelaksana pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Bengkulu Tahun 2007, 2008, 2009 dan Ir Hendro Sulistiono, IAI selaku Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Bengkulu Tahun 2007, 2008, 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/1077/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007 (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada Tahun Anggaran 2007, 2008 dan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales Pantai Panjang Bengkulu sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Dinas PU propinsi Bengkulu atau di tempat pelaksanaan pekerjaan jogging track Pantai Panjang Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Hal 13 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan UU.R.I.No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor:153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2006 tentang Pengikatan Tahun Anggaran Jamak Selama 3 (tiga) Tahun Yakni 2007, 2008 dan 2009 tanggal 4 Oktober 2006, Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infra Struktur dan Sarana Prasarana Publik di Propinsi Bengkulu. Salah satunya pembangunan sarana dan prasarana publik yakni Pembangunan Jogging Track Muara – Bundaran Wales dengan biaya Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
- Selanjutnya pendanaan Pembangunan Jogging Track Muara – Bundaran Wales pada APBD 2007 telah dianggarkan sebesar Rp.3.538.318.000,-, pada APBD 2008 sebesar Rp.8.187.172.000,-, dan untuk tahun 2009 diluncurkan kembali sisa dana tahun 2007 dan tahun 2008 yang belum terserap yaitu sisa tahun 2007 sebesar Rp.1.369.007.300,- dan sisa tahun 2008 sebesar Rp.4.548.600.880,-.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan telah melakukan pelelangan dan berdasarkan proses pelelangan telah menetapkan PT. ANISA PUTRI RAGIL selaku pemenang Pelelangan dan kemudian dibuat surat perjanjian kerja (Kontrak Induk) pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Kota Bengkulu tanggal 5 Oktober 2007 No.602.1/0922/IDK/B.V/DPO/2007 nilai Kontrak Rp.11.121.472.000,- Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Sahala Marbun Kepala Wilayah IX PT. Anisa Putri Ragil dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :

A.Pembangunan Plaza

- Pekerjaan Persiapan
- Pekerjaan Plaza I dan Tempat Parkir
- Pekerjaan Plaza II dan Tempat Parkir

Hal 14 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Tempat Parkir 1 Unit

- Pekerjaan Akhir

B. Pekerjaan Perkerasan Jogging Track

- Pekerjaan Persiapan

- Pekerjaan Perkerasan Jogging Track

- Pekerjaan Perkerasan Jogging Track pada Break Water

- Pekerjaan Jembatan Penghubung pada Jogging Track 2 Unit, P = 4 M

- Pekerjaan Jembatan Penghubung pada Jogging Track 2 Unit, P = 14,5 M

- Pekerjaan Ram Penghubung dari Jalan ke Jogging Track 6 Unit

- Pekerjaan Akhir

C. Pekerjaan Pembangunan Penunjang

- Pembuatan Pos Parkir Kendaraan sebanyak 4 Unit

- Pembuatan Souvenir Shop sebanyak 5 unit

- Pembuatan Toilet / WC sebanyak 4 unit

- Pembuatan Shelter 20 Unit

D. Pekerjaan Penghijauan, Instalasi Listrik, daya dan Lampu Penerangan

- Pertamanan dan Penghijauan

- Pekerjaan Instalasi Listrik, Daya dan Lampu Penerangan.

- Bahwa terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis dalam Pelaksanaan Pembangunan Jogging Track Muara – Bundaran Wales tahun 2007, 2008 dan tahun 2009 berdasarkan pasal 12 butir 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas-tugas dan kewenangan, yaitu :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan

3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- Dalam pelaksanaan pembangunan Pembangunan Jogging Track Muara – Bundaran Wales, terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, telah melakukan perbuatan bersama-sama dengan Prihantono selaku Project Manager di PT. ANisa Putri Ragil serta Ir.Hendro Sulistiono, IAI selaku Konsultan Pengawas, tidak melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya secara optimal dan

Hal 15 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan, sehingga pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak kerja. Adapun tahapan pelaksanaan pembangunan dan pencairan yang tidak dilaksanakan pengendalian dengan baik oleh terdakwa yaitu :

1. Tahun 2007 dibuat Kontrak Anak pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Kota Bengkulu tanggal 5 Oktober 2007 No. 602.1/0923/ANK/B.V/DPO/2007 nilai Kontrak Rp.3.538.318.000,- Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Sahala Marbun Kepala Wilayah IX PT. Anisa Putri Ragil Bahwa pada tahun anggaran 2007 telah direalisasikan pencairan uang muka berdasarkan SP2D tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp.1.981.043.746 (setelah dipotong pajak), yang dananya kemudian di RTGSkan ke Bank BPD Jawa Timur dengan nomor rekening 0321012965
2. Tahun 2008 dibuat Kontrak Anak ke -2 pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Kota Bengkulu tanggal 2 Januari 2008 dengan surat perjanjian kerja No. 602.1/0130/ANK/B.V/DPO/2008 nilai Kontrak Rp.8.016.682.000,- Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Sahala Marbun Kepala Wilayah IX PT. Anisa Putri Ragil, dan selama tahun 2008 terjadi 3 (tiga) kali addendum yaitu :
 - o Adendum ke 1 tanggal 10 maret 2008 No. 602.1/0387/ADDM/B.V/DPO/2008, tentang pekerjaan tambah kurang dengan nilai Rp.11.121.472.000,-. Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Sahala Marbun Kepala Wilayah IX PT. Anisa Putri Ragil.
 - o Adendum Perpanjangan waktu tanggal 6 Oktober 2008 No. 602.1/1142/B.V/DPO/2008, tentang perpanjangan waktu pekerjaan dari semula tanggal 5 Oktober 2007 s/d tanggal 4 Oktober 2008 menjadi dari 5 Oktober 2007 sampai dengan 1 Pebruari 2009, yang addendum tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran

Hal 16 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Handoko Setiono selaku Kuasa Direksi PT. Anisa Putri Ragil, berdasarkan kuasa direksi

- o Adendum Final tanggal 17 Nopember 2008 No. 602.1/1140/BV/DPO/2008, isinya adalah merubah nilai kontrak dari senilai Rp.11.121.472.000,- menjadi Rp.10.803.003.000,- Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Handoko Setiono selaku Kuasa Direksi PT. Anisa Putri Ragil.
- Untuk tahun 2008 dana yang telah direlisasikan sebesar 40% (termin pertama) untuk Montly Certificate 1 s.d 6 berdasarkan SP2D tanggal 27 Juni 2008 senilai Rp.3.170.629.993,00 (setelah dipotong pajak) dengan presentasi fisik 40% yang dananya kemudian di RTGSkan ke Bank BPD Jawa Timur dengan nomor rekening 0321012965.
- Pencairan termin pertama berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan (termin pertama sampai dengan enam) yang dibuat oleh Prihantono selaku Project Manager pada PT. Anisa Putri Ragil diketahui oleh SAHALA MARBUN selaku Kontraktor Pelaksana, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh Ir Hendro Sulistiono, IAI selaku Konsultan Pengawas , dan disetujui serta diketahui oleh terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, padahal hasil pemeriksaan fisik dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengujian dan pemeriksaan ulang atas kualitas dan kuantitas dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut oleh Konsultan Pengawas.
- Bahwa dari Laporan kemajuan fisik setiap bulan tersebut kemudian dijadikan dasar oleh SAHALA MARBUN selaku Kontraktor Pelaksana diketahui oleh Prihantono selaku Project Manager dan terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan permohonan pencairan /termin, dengan dasar perhitungan presentis fisik dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permohonan pencairan kepada Kuasa Penguna Anggaran, dengan dasar tersebut Kuasa Penguna Anggaran menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh terdakwa

Hal 17 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sehingga dana dapat dicairkan serta diterima oleh PT. Anisa Putri Ragil.

3. Tahun 2009, dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 758/PHO-JTBW/BKL/I/2009 Tanggal 29 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Handoko Setyono selaku kuasa Direksi PT. Anisa Putri Ragil dan terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan telah disetujui oleh Ir.Hendro Sulistiono, IAI selaku Konsultan Pengawas, padahal Ir.Hendro Sulistiono tidak melakukan pengawasan dan pengujian kembali atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktora pelaksana, dan terhadap dana pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dicairkan 100% melalui 2 (dua) tahap , yaitu :

1. Termin ke dua berdasarkan Laporan Kemajuan fisik MC 7 s/d MC 16 dengan prensentase 94%, dan telah dicairkan dengan SP2D tanggal 21 Juli 2009 senilai Rp. 3.894.750.228,00, yang dananya langsung di RTGS kan ke PT. BPD JATIM atas nama HANDOKO SETIONO.
2. Bahwa Laporan Kemajuan fisik MC 7 s/d MC 16 dibuat oleh Prihantono selaku Project Manager pada PT. Anisa Putri Ragil diketahui oleh SAHALA MARBUN selaku Kontraktor Pelaksana, tanpa dilakukan pengujian mutu kualitas dan pemeriksaan ulang oleh Ir Hendro Sulistiono, IAI , kemudian dijadikan dasar oleh HANDOKO SETIONO selaku kuasa Direksi PT. Anisa Putri Ragil dan terdakwa JAWAWI, ST., BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melakukan permohonan pencairan /termin kepada Kuasa Penguna Anggaran, dengan dasar tersebut Kuasa Penguna Anggaran menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan s dana dapat dicairkan serta diterima oleh PT. Anisa Putri Ragil.
3. Termin ke tiga, pencairan 100% berdasarkan SP2D tanggal 7 Desember 2009, senilai Rp.577.469.615 setelah dikurangi pajak yang dananya langsung si RTGS kan ke PT. BPD JATIM atas nama HANDOKO SETIYONO. Pengajuan

Hal 18 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Pencairan 100% (FHO) oleh Handoko Setiyono dan Prihantono tersebut diteruskan oleh terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan fisik 100 % , padahal terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN mengetahui bahwa pada saat pemeriksaan fisik 100% Ir Hendro Sulistiono, IAI selaku Konsultan Pengawas, tidak melakukan pengawasan dan melakukan pemeriksaan pada saat melakukan Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO).

- Bahwa ternyata realisasi fisik dilapangan tidak sesuai dengan dana yang telah dicairkan dan diterima oleh kontraktor pelaksana, karena pada saat dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, yaitu :

1. Temuan hasil pemeriksaan BPK R.I Perwakilan Bengkulu

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Volume cek fisik	Selisih	Harga satuan	Jumlah kekurangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pekerjaan jogging track	2,693,52	2,690,11m	3,41	8.202.364,61	27.970.063,32
2	Pek. Pos Parkir					
	a.Pek.Beton plat setempat.	1,80	0,00	1,80	4.246.032,22	7.642.858,00
	b. Pek. Pasangan bata	85,09	50,48	34,61	51,517,50	1.783.020,68
	c. Pek. Plesteran	170,18	100,98	69,22	19,887,50	1.376.612,75
3	Pek Souvenir shop					
	a.Pek. Pasangan lantai	51,90	29,78	22,12	111.772,15	2.472.3999,96
	b. Pek. Pasangan batu	161,34	147,34	14,00	51.517,50	721.245,00
	c. Plesteran	322,68	294,68	28,00	19,887,50	556.850,00
4	Pekerjaan WC					
	a.Pek.Pasangan bata	348,56	132,32	216,24	51,517,50	11.140.144,20
	b.Pek. Plesteran	697,12	264,64	432,48	19.887,50	8.600.946,00
5	Plaza I					
	a.Volume Pek. Beton plat lantai t-10 cm	19,68	14,73	4,95	3.997.038,50	19.785.340,58
	b. Pek. Pasangan gress blok	505,77	491,16	14,61	183.196,25	2.676.497,22
	c. Pek. Paving blok area parkir	1.626,98	1.054,57	572,41	125.196,25	71.663.585,47
	Plaza II					
	a.Pek. Pasang gress blok	505,77	440,06	65,71	183,196,25	12.037.825,59

Hal 19 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



b.Pek. Paving block area					
c.Pek. Beton plat lantai t=10 cm	1.626,98	1.602,83	24,15	125.196,25	3.023.489,44
	19,35	7,00	12,35	3.997.038,50	49.363.425,48
Jumlah kerugian					Rp.220.814.313,16

- Terhadap temuan BPK R.I Perwakilan Bengkulu tersebut , kemudian Prihantono selaku Project Manager di PT. Anisa Putri Ragil sebagai Pelaksana Proyek Pembagunan Joging Track – Bundasan wales tahun 2007-2009 telah mengembalikan kerugian keuangan Negara, dengan menyetorkan jumlah kerugian keuangan Negara Rp.220.814.313.69 ke kas daerah Propinsi Bengkulu,pada tanggal tanggal 2 Agustus 2012
2. Temuan hasil pemeriksaan tim ahli dari Fakultas Teknik UNIB, berdasarkan laboran nomo : 206/UN.30.(/HK/2013 tanggal 31 Januari 2013, perihal laporan pelaksanaan pemeriksaan kualitas dan kuantitasa, disimpulkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yaitu :
- 2.1. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan hammer test pada pekerjaan beton sloof 15/50 menghasilkan Mutu beton rata-rata sebesar 159,45 kg/pcm 2 yang seharusnya mutu beton yang terpasang minimal 225 kg/cm persegi. Sehingga disimpulkan mutu beton yang terpasang tidak memenuhi kualitas yang dipersyaratkan
- 2.2. Hasil pengukuran dan perhitungan terhadap pekerjaan beton sloof 15/50 didapatkan volume sebesar 298,29 M3. Padahal berdasarkan kontrak addendum II didapatkan data volume pekerjaan beton sloof 15/50 yang harus dikerjakan adalah 409,77M3 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan beton sloof 15/50 pada perkerasan jogging track sebesar $409,77-298,29 = 111,48\text{M}3$.
3. Berdasarkan pemeriksaan fisik tanggal 2 September 2013 yang diikuti oleh ahli dari UNIB, BPKP, PPTK, Konsultan Pengawas, serta mempelajari dokumentasi dari serah terima pekerjaan 100% disimpulkan bahwa untuk pekerjaan pertamanan/penghijauan tidak dilakukan sebagaimana mestinya karena dilapangan tidak ditemukan terdapat pekerjaan penanaman rumput gajah sebanyak

Hal 20 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000 kubik, pohon cemara ekor tupai 750 batang, pohon palm 300 batang, pohon glodokan 600 batang, bonzai tetehan hijau 6.000 btg, dadap merah 100 batang, tidak terdapat ada tanaman tersebut dalam dokumentasi maupun pada saat pemeriksaan fisik serta pekerjaan urugan tanah dari 1.308,32 tidak dikerjakan sama sekali.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan koalitas dan kuantitas yang telah ditetapkan sedangkan dana telah dicairkan 100%, hal ini tidak sesuai dengan presentase fisik sebagaimana dalam Laporan kemajuan Pekerjaan yang telah dibuat oleh Prihantono selaku Project Manager di PT. Anisa Putri Ragil sebagai pelaksana proyek dan dilaporkan kepada Kontraktor Pelaksana, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Ir Hendro Sulistiono, IAI selaku Konsultan pengawas serta disetujui oleh terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Hal ini terjadi karena terdakwa JAWAWI, ST BIN SAMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bersama –sama dengan Prihantono selaku Project Manager di PT. Anisa Putri Ragil dan Kontraktor Pelaksana serta Ir Hendro Sulistiono, IAI selaku Konsultan Pengawas melaksanakan tugas-tugasnya tidak secara optimal dan maksimal.
- Bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan terdakwa dengan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan sebagai dasar pencairan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan dalam kontrak kerja, padahal dalam pelaksanaan tugas-tugas terdakwa tidak secara optimal dan maksimal dalam pengendalian pekerjaan, pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan sehingga terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas akan tetapi dana tersebut telah dicairkan dan diterima oleh kontraktor pelaksana, sehingga telah menguntungkan kontraktor pelaksana karena telah menerima kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakannya senilai Rp.771.897.831,36 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh satu ribu Tiga Puluh Sen rupiah) dan telah merugikan keuangan daerah senilai Rp.771.897.831,36 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Eibu Delapan Ratus Tiga Puluh satu ribu Tiga Puluh Sen rupiah) berdasarkan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Propinsi dengan perincian sebagai berikut :

Hal 21 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Kontrak	Rp.10.803.003.000
- Realisasi pembayaran	Rp. 9.820.911.819
- Pajak	Rp. 982.091.181
- Nilai realisasi fisik menurut audit	Rp. 9.049.013.987,64

- Jumlah kerugian Negara	Rp.771.897.831,36
dengan perincian :	
1. Pek. Beton sloof 15/50 senilai	Rp. 323,072,760.09
2. Pek. Pasangan batu gepeng/batu belah	
Rp.20,191,736.40	
3. Pekerjaan penghijauan perta manan	RP.431,890,720.00

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Nomor Reg.Perk: PDS-03/BKULU/06/2016 tertanggal 05 Januari 2017 dengan Tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa JAWAWI,ST BIN SAMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa JAWAWI,ST BIN SAMAN**, dengan **pidana penjara** selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 22 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Publik dengan Pelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran tanggal 4 Oktober 2006.
2. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2007 Perubahan atas PERDA Propinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Publik dengan Pelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran tanggal 26 Februari 2007.
3. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu Ta. 2007 tanggal 10 Januari 2007
4. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : Sk.954-05 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Sub bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu TA. 2007 tanggal 5 Februari 2007.
5. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.027-14 Tahun 2007 tentang Penunjukan Panitia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu tanggal 15 Februari 2007.
6. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.954-25 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dilingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu tanggal 11 Januari 2008.
7. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Nomor : 20/UM/PK.JT/CK/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Perencanaan Teknis Pembangunan Jogging Track Propinsi BKL.
8. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.954/001.D Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dilingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu tanggal 24 April 2009.
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 824/0210/B.V/PU tentang Pembentukan Panitia Penilai Akhir Pekerjaan.

Hal 23 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-L-SKPD) Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2007.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-L-SKPD) Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-L-SKPD) Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009.
14. Engineer Estimate tentang perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu.
15. Rekapitulasi total EE tentang perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu.
16. Owner Estimate tentang perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu.
17. Akta Notaris ERNIE,SH tentang Kuasa Direksi Nomor 4 tanggal 5 Oktober 2007.
18. Kontrak Induk Nomor : 602.1/0922/IDK/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007.
19. Kontrak Anak Nomor : 602.1/0923/IDK/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007.
20. PERDA Nomor 1 tahun 2008 tentang APBD TA. 2008.
21. Kontrak Anak II Nomor : 602.1/ /IDK/B.V/DPU/2007 tanggal 2 Januari 2008.
22. Surat dari PPTK Nomor : 02/JTBW/APBD/CK/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Perubahan Lokasi Plaza I pantai Panjang Bengkulu ditujukan kepada Kadis PU Propinsi Bengkulu.
23. Surat dari PPTK Nomor : 37/JTBW/APBD/CK/2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Pemindahan Lokasi Plaza I pantai Panjang Bengkulu ditujukan kepada Kadis PU Propinsi Bengkulu.
24. Surat dari Kadis PU Propinsi Bengkulu Nomor : 0645/0492/B.V/DPU/08 tanggal 2 April 2008 tentang Pengalihan Lokasi Plaza I pantai Panjang Bengkulu ditujukan kepada Gubernur Bengkulu.
25. Surat dari Gubernur Bengkulu Nomor : 645/135.a/B.4 tanggal 30 Mei 2008 tentang Pengalihan Lokasi Pekerjaan.
26. Addendum ke I Nomor : 602.1/0387/ADDM/B.V/DPU/2008 tanggal 10 Maret 2008.

Hal 24 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Adendum Perpanjangan Waktu Nomor :
602.1/1142/IDK/B.V/DPU/2008 tanggal 10 Nopember 2008.
28. Addendum Final Surat Perjanjian Kerja Nomor :
602.1/1140/B.V/DPU/2008 tanggal 17 Nopember 2008.
29. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor :
760/PHO-JTBW/BKL/2009 tanggal 29 Januari 2009.
30. Dokumentasi FHO (Final Hand Over) serah terima ke 2.
31. SP2D tanggal 10 Desember 2007 dan Dokumen pencairan
pembayaran uang muka.
32. Sp2d tanggal 27 Juni 2008 dan dokumen pencairan pembayaran
terminj pertama.
33. SP2D tanggal 21 Juli 2009 dan dokumen pencairan pembayaran
termin kedua.
34. SP2d tanggal 7 Desember 2009 dan dokumen pencairan
pembayaran termin ketiga.
35. Surat Pernyataan Handoko Setiono tertanggal 10 Juli 2009.
36. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :
602.1/077/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007 tentang
Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu.
37. Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :
602.1/1068/B.V/DPU/2007 tanggal 18 Agustus tahun 2008 tentang
Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu.
38. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :
602.1/0821/B.V/DPU/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (Kontrak anak II)
tentang Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi
Bengkulu.
39. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak anak III) Nomor :
602.1/0506A/B.V/DPU/2007 tanggal 28 Mei 2009 tentang
Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu.
40. Laporan kemajuan pekerjaan bulan ke 1 sampai dengan ke 13
Konsultan Pengawas.
41. Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan ke 4, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12
dan ke 13 dari kontraktor pelaksana.
42. Arsip panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan
Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu.
43. Arsip Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan

Hal 25 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Teknis Pembuatan DED Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Bengkulu.

44. Gambar Kerja Sipil dan Arsitektur Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Bengkulu.
45. Back Up data.
46. As Built Drawing Pekerjaan Pembangunan Jogging Track Kota Bengkulu.
47. Berkas Proses Pelelangan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

2. Menetapkan agar **terdakwa JAWAWI,ST BIN SAMAN** membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Jawawi,ST., Bin Saman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Publik dengan Pelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk

Hal 26 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa 3 (tiga) tahun anggaran tanggal 4 Oktober 2006.

2. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2007 Perubahan atas PERDA Propinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Publik dengan Pelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran tanggal 26 Februari 2007.
3. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu Ta. 2007 tanggal 10 Januari 2007.
4. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : Sk.954-05 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Sub bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu TA. 2007 tanggal 5 Februari 2007.
5. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.027-14 Tahun 2007 tentang Penunjukan Panitia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu tanggal 15 Februari 2007.
6. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.954-25 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dilingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu tanggal 11 Januari 2008.
7. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Nomor : 20/UM/PK.JT/CK/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Perencanaan Teknis Pembangunan Jogging Tracac Propinsi BKL.
8. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.954/001.D Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dilingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu tanggal 24 April 2009.
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 824/0210/B.V/PU tentang Pembentukan Panitia Penilai Akhir Pekerjaan.
10. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-L-SKPD) Pembangunan

Hal 27 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2007.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-L-SKPD) Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008.
 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (-L-SKPD) Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009.
 14. Engineer Estimate tentang perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu.
 15. Rekapitulasi total EE tentang perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu.
 16. Owner Estimate tentang perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu.
 17. Akta Notaris ERNIE,SH tentang Kuasa Direksi Nomor 4 tanggal 5 Oktober 2007.
 18. Kontrak Induk Nomor : 602.1/0922/IDK/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007.
 19. Kontrak Anak Nomor : 602.1/0923/IDK/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007.
 20. PERDA Nomor 1 tahun 2008 tentang APBD TA. 2008.
 21. Kontrak Anak II Nomor : 602.1/ /IDK/B.V/DPU/2007 tanggal 2 Januari 2008.
 22. Surat dari PPTK Nomor : 02/JTBW/APBD/CK/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Perubahan Lokasi Plaza I pantai Panjang Bengkulu ditujukan kepada Kadis PU Propinsi Bengkulu.
 23. Surat dari PPTK Nomor : 37/JTBW/APBD/CK/2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Pemindahan Lokasi Plaza I pantai Panjang Bengkulu ditujukan kepada Kadis PU Propinsi Bengkulu.
 24. Surat dari Kadis PU Propinsi Bengkulu Nomor : 0645/0492/B.V/DPU/08 tanggal 2 April 2008 tentang Pengalihan Lokasi Plaza I pantai Panjang Bengkulu ditujukan kepada Gubernur Bengkulu.
 25. Surat dari Gubernur Bengkulu Nomor : 645/135.a/B.4 tanggal 30 Mei 2008 tentang Pengalihan Lokasi Pekerjaan.
 26. Adendum ke I Nomor : 602.1/0387/ADDM/B.V/DPU/2008 tanggal 10 Maret 2008.
 27. Adendum Perpanjangan Waktu Nomor : 602.1/1142/IDK/B.V/DPU /2008 tanggal 10 Nopember 2008.

Hal 28 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Addendum Final Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/1140/B.V /DPU/2008 tanggal 17 Nopember 2008.
29. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 760/PHO-JTBW/BKL/2009 tanggal 29 Januari 2009.
30. Dokumentasi FHO (Final Hand Over) serah terima ke 2.
31. SP2D tanggal 10 Desember 2007 dan Dokumen pencairan pembayaran uang muka.
32. Sp2d tanggal 27 Juni 2008 dan dokumen pencairan pembayaran termin pertama.
33. Sp2d tanggal 27 Juni 2008 dan dokumen pencairan pembayaran termin pertama.
34. SP2d tanggal 7 Desember 2009 dan dokumen pencairan pembayaran termin ketiga.
35. Surat Pernyataan Handoko Setiyono tertanggal 10 Juli 2009.
36. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/077/B.V/DPU /2007 tanggal 5 Oktober 2007 tentang Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu.
37. Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/1068/B.V/DPU/2007 tanggal 18 Agustus tahun 2008 tentang Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu.
38. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/0821/B.V /DPU/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (Kontrak anak II) tentang Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu.
39. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak anak III) Nomor : 602.1/0506A/B.V/DPU/2007 tanggal 28 Mei 2009 tentang Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu.
40. Laporan kemajuan pekerjaan bulan ke 1 sampai dengan ke 13 Konsultan Pengawas.
41. Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan ke 4, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12 dan ke 13 dari kontraktor pelaksana.
42. Arsip panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu.
43. Arsip Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembuatan DED Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Bengkulu.
44. Gambar Kerja Sipil dan Arsitektur Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Bengkulu.

Hal 29 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Back Up data.
46. As Built Drawing Pekerjaan Pembangunan Jogging Track Kota Bengkulu.
47. Berkas Proses Pelelangan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

2. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Penasehat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Februari 2017 sebagaimana dengan Akta Permintaan Banding masing-masing diberi Nomor : 3/Akta.Pid/Tipikor /2017/PN.Bgl. dan permintaan banding tersebut telah saling diberitahukan baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa, maupun kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 10 Pebruari 2017, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 22 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa baik kepada Penasihat hukum Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari yaitu sejak tanggal 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan permintaan pemeriksaan banding Penasehat Hukum terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka dengan demikian secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya, Penuntut Umum menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair, karena seharusnya yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi Tingkat pertama adalah dakwaan Primair Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang

Hal 30 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. kemudian Penuntut Umum juga telah keberatan atas strafmaat (Hukuman) yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan hukuman 3 (tiga) tahun Penjara, dimana hukuman tersebut adalah hukuman yang terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama tersebut adalah Putusan yang tidak benar-benar menegakkan keadilan;

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan dengan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan ahli satu dengan lainnya dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang dikemukakan dalam Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding memperhatikan dengan seksama baik memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa, ternyata materi keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam putusannya No. 51/Pid. sus-TPK/2016/PN.Bgl tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, ternyata bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dengan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan sebagai dasar pencairan uang yang menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan dalam kontrak kerja, padahal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, terdakwa tidak secara optimal dan maksimal dalam hal pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut, sehingga terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang seharusnya dilaksanakan, pada hal untuk itu dana telah dicairkan dan telah

Hal 31 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh kontraktor pelaksana PT. Anisa Putri, dan dari perbuatan tersebut Negara telah dirugikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ternyata serah terima pekerjaan 100 % telah dilakukan, sedangkan berdasarkan hasil temuan Ahli Teknik UNIB dengan laporan Nomor 206/UN.30.9/HK/2013 tertanggal 31 Januari 2013, telah menyimpulkan bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Joging Track, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas seperti mutu beton terpasang yang tidak memenuhi kualitas, kekurangan volume pekerjaan beton sloof dan pekerjaan urugan yang sama sekali tidak dilakukan, sehingga dengan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, telah terdapat kelebihan pembayaran yang diterima oleh kontraktor PT. Anisa Putri yang dalam hal ini adalah merupakan kerugian Negara sebesar Rp.771.897.831,36 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah koma tiga puluh enam sen);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan tinggi Bengkulu menilai bahwa pertimbangan tersebut telah benar dan tepat dan karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim tingkat banding sepanjang mengenai terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai penjatuhan hukuman Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama dalam Putusannya Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.BGL tanggal 1 Pebruari 2017 yang menghukum Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 Tahun tersebut, karena hukuman tersebut adalah hukuman yang terlalu ringan dan tidak membuat efek jera serta tidak memberi pelajaran kepada masyarakat, pada hal Pemerintah sedang giat-giatnya menggalakkan pemberantasan korupsi, sehingga dengan demikian Putusan tersebut haruslah diperbaiki tentang hukuman yang akan dijatuhkan dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain memperbaiki mengenai memperberat hukuman terebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi juga akan mengubah amar

Hal 32 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama tersebut, khususnya pada petitum ke-3 yang Menyatakan Terdakwa Jawawi ST Bin Saman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama seharusnya cukup disebutkan kualifikasi pidanya saja dan tidak perlu lagi disebutkan sebagaimana dalam dakwaan Susidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tanggal 1 Pebruari 2017 yang dimintakan banding tersebut diubah sekedar mengenai redaksi amar putusan point 3 dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan dalam perkara ini tidak diketemukan alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 3 yo pasal 18 ayat (1) huruf b, undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor : 31 Tahun Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan pasal 197 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan –peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl. tanggal 1 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai redaksi kualifikasi sebagaimana dalam amar point 3 dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Jawawi, ST. Bin Saman tidak terbukti secara

Hal 33 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Jawawi, ST., Bin Saman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama"
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Publik dengan Pelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran tanggal 4 Oktober 2006.
 2. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2007 Perubahan atas PERDA Propinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Publik dengan Pelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran tanggal 26 Februari 2007.
 3. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu Ta. 2007 tanggal 10 Januari 2007.
 4. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : Sk.954-05 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Sub bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu TA. 2007 tanggal 5 Februari 2007.
 5. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.027-14 Tahun 2007 tentang Penunjukan Panitia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Sub Dinas

Hal 34 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu tanggal 15 Februari 2007.

6. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.954-25 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembangu Bendahara Pengeluaran dilingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu tanggal 11 Januari 2008.
7. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Nomor : 20/UM/PK.JT/CK/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Perencanaan Teknis Pembangunan Jogging Tracac Propinsi BKL.
8. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.954/001.D Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dilingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu tanggal 24 April 2009.
9. Surat Keputusan Kepala Dlnas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 824/0210/B.V/PU tentang Pembentukan Panitia Penilai Akhir Pekerjaan.
10. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-L-SKPD) Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2007.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-L-SKPD) Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (-L-SKPD) Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009.
14. Engineer Estimate tentang perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu.
15. Rekapitulasi total EE tentang perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu.
16. Owner Estimate tentang perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu.
17. Akta Notaris ERNIE,SH tentang Kuasa Direksi Nomor 4 tanggal 5

Hal 35 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Oktober 2007.

18. Kontrak Induk Nomor : 602.1/0922/IDK/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007.
19. Kontrak Anak Nomor : 602.1/0923/IDK/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007.
20. PERDA Nomor 1 tahun 2008 tentang APBD TA. 2008.
21. Kontrak Anak II Nomor : 602.1/ /IDK/B.V/DPU/2007 tanggal 2 Januari 2008.
22. Surat dari PPTK Nomor : 02/JTBW/APBD/CK/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Perubahan Lokasi Plaza I pantai Panjang Bengkulu ditujukan kepada Kadis PU Propinsi Bengkulu.
23. Surat dari PPTK Nomor : 37/JTBW/APBD/CK/2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Pemindahan Lokasi Plaza I pantai Panjang Bengkulu ditujukan kepada Kadis PU Propinsi Bengkulu.
24. Surat dari Kadis PU Propinsi Bengkulu Nomor : 0645/0492/B.V/DPU/08 tanggal 2 April 2008 tentang Pengalihan Lokasi Plaza I pantai Panjang Bengkulu ditujukan kepada Gubernur Bengkulu.
25. Surat dari Gubernur Bengkulu Nomor : 645/135.a/B.4 tanggal 30 Mei 2008 tentang Pengalihan Lokasi Pekerjaan.
26. Adendum ke I Nomor : 602.1/0387/ADDM/B.V/DPU/2008 tanggal 10 Maret 2008.
27. Adendum Perpanjangan Waktu Nomor : 602.1/1142/IDK/B.V/DPU/2008 tanggal 10 Nopember 2008.
28. Addendum Final Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/1140/B.V/DPU/2008 tanggal 17 Nopember 2008.
29. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 760/PHO-JTBW/BKL/2009 tanggal 29 Januari 2009.
30. Dokumentasi FHO (Final Hand Over) serah terima ke 2.
31. SP2D tanggal 10 Desember 2007 dan Dokumen pencairan pembayaran uang muka.
32. Sp2d tanggal 27 Juni 2008 dan dokumen pencairan pembayaran termin pertama.
33. Sp2d tanggal 27 Juni 2008 dan dokumen pencairan pembayaran termin pertama.
34. SP2d tanggal 7 Desember 2009 dan dokumen pencairan pembayaran termin ketiga.

Hal 36 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Pernyataan Handoko Setiyono tertanggal 10 Juli 2009.
36. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/077/B.V/DPU /2007 tanggal 5 Oktober 2007 tentang Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu.
37. Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/1068/B.V/DPU/2007 tanggal 18 Agustus tahun 2008 tentang Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu.
38. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/0821/B.V /DPU/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (Kontrak anak II) tentang Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu.
39. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak anak III) Nomor : 602.1/0506A/B.V/DPU/2007 tanggal 28 Mei 2009 tentang Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu.
40. Laporan kemajuan pekerjaan bulan ke 1 sampai dengan ke 13 Konsultan Pengawas.
41. Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan ke 4, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12 dan ke 13 dari kontraktor pelaksana.
42. Arsip panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu.
43. Arsip Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembuatan DED Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Bengkulu.
44. Gambar Kerja Sipil dan Arsitektur Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Bengkulu.
45. Back Up data.
46. As Built Drawing Pekerjaan Pembangunan Jogging Track Kota Bengkulu.
47. Berkas Proses Pelelangan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh HERU PRAMONO. SH.M.Hum. selaku Hakim

Hal 37 dari 38 hal Putusan No. 5/Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, IMAN GULTOM, SH.MH. dan SOPHAR SITORUS, SH. (Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim hakim anggota tersebut, serta MADE ARTHA, SH sebagai Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim anggota tsb.

Hakim Ketua Majelis tsb.

D.T.O.

D.T.O.

I. IMAN GULTOM, SH. MH.

HERU PRAMONO. SH.M.Hum.

D.T.O.

II. SOPHAR SITORUS, SH

Panitera Pengganti,.

D.T.O.

MADE ARTHA, SH.